



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DIMAS AGUS WIJAYA Alias AGUS Bin
BINARTO (alm);
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 5 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumbermendo RT. 01 RW. 03 Desa
Sumberkatimoho Kecamatan Krenjengan
Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Lasiman, S.H. Advokad/Penasihat Hukum pada Posbankum yang beralamat kantor di Jl. PB Sudirman 97 Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 167/Pid.Sus/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA alias AGUS bin BINARTO (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (lima) Gram*";
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA alias AGUS bin BINARTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA alias AGUS bin BINARTO (alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket diduga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) Gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket diduga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) Gram.
- 3) 2 (dua) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam.
- 4) 2 (dua) lembar tisu.
- 5) 1 (satu) buah Kresek Indomaret.
- 6) 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru.
- 7) 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 8) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Virza No Pol : 2315 – 36.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **DIMAS AGUS WIJAYA alias AGUS bin BINARTO (alm)** bersama-sama dengan **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** (*terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa didatangi oleh **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** (*terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah*) di rumah Terdakwa, kemudian **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** mengajak Terdakwa dengan kata-kata “ayo ikut ke *Besuki Situbondo seperti kemaren*”, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** memasukkan plastik kresek Indomart yang didalamnya berisi paketan sabu ke dalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI**, kemudian Terdakwa mengikuti ajakan dari **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** tersebut, dimana Terdakwa sudah mengetahui akan diajak untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah ikut **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** untuk mengantarkan sabu, dimana pada saat itu Terdakwa dijanjikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok;

- Bahwa beberapa saat kemudian **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** berkomunikasi telpon HP dengan **SELAMET FATONI** (DPO) yang menyuruh **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, kemudian **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** bersama-sama dengan Terdakwa langsung berangkat dengan berboncengan sepeda motor merk Honda Verza dengan Nopol: 2315-36 menuju ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, kemudian sesampainya di Indomart depan SPBU Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



Situbondo lalu Terdakwa dan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa bersama dengan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI langsung duduk di kursi yang ada di depan Indomart tersebut lalu TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI mengeluarkan plastik putih Indomaret yang didalamnya berisi paketan sabu tersebut dan menaruhnya diatas meja dekat tempat TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI duduk;

- Bahwa saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi NUR CHOLIS MADJID bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Situbondo awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berdasarkan informasi dari informan bahwa akan ada barang berupa sabu yang diatar di sekitar Indomart Desa Kalianget, kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan pemantauan di sekitar Indomart Desa Kalianget, dan beberapa saat kemudian datang 2 (orang), yaitu: Terdakwa bersama dengan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan Indomart Desa Kalianget, dimana pada saat itu Terdakwa membawa tas plastik Indomart warna putih, lalu saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi NUR CHOLIS MADJID langsung mengamankan Terdakwa dan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas plastik Indomart warna putih yang di bawa TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI dan di dalamnya diketemukan 2 (dua) bungkus plastik klip, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket diduga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket diduga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, selanjutnya Terdakwa bersama dengan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI beserta seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Situbondo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA alias AGUS bin BINARTO (alm) tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05777/NNF/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., KOMPOL DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan AKP BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Ba- rang bukti atas nama Tersangka TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, sebagai berikut:

- BB Nomor: 22338/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 19,294 gram;
- BB Nomor: 22339/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 18,902 gram;
- BB Nomor: 22340/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 14,490 gram;
- BB Nomor: 22341/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,431 gram;
- BB Nomor: 22342/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,458 gram;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DIMAS AGUS WIJAYA alias AGUS bin BINARTO (alm)** bersama-sama dengan **TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI** (*terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih terma- suk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



Tanaman Yang Be- ratnya Melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa didatangi oleh TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI (*terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah*) di rumah Terdakwa, kemudian TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI mengajak Terdakwa dengan kata-kata “ayo ikut ke Besuki Situbondo seperti kemaren”, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI memasukkan plastik kresek Indomart yang didalamnya berisi paketan sabu ke dalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, kemudian Terdakwa mengikuti ajakan dari TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI tersebut, dimana Terdakwa sudah mengetahui akan diajak untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah ikut TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI untuk mengantarkan sabu, dimana pada saat itu Terdakwa dijanjikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok;
- Bahwa beberapa saat kemudian TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI berkomunikasi telpon HP dengan SELAMET FATONI (DPO) yang menyuruh TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, kemudian TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa langsung berangkat dengan berboncengan sepeda motor merk Honda Verza dengan Nopol: 2315-36 menuju ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, kemudian sesampainya di Indomart depan SPBU Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo lalu Terdakwa dan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa bersama dengan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI langsung duduk di kursi yang ada di depan Indomart tersebut lalu TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI mengeluarkan plastik putih Indomaret yang didalamnya berisi paketan sabu tersebut dan menaruhnya diatas meja dekat tempat TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI duduk;
- Bahwa saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi NUR CHOLIS MADJID bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Situbondo awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berdasarkan informasi dari



informan bahwa akan ada barang berupa sabu yang diantar di sekitar Indomart Desa Kaliangget, kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan pemantauan di sekitar Indomart Desa Kaliangget, dan beberapa saat kemudian datang 2 (orang), yaitu: Terdakwa bersama dengan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan Indomart Desa Kaliangget, dimana pada saat itu Terdakwa membawa tas plastik Indomart warna putih, lalu saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan saksi NUR CHOLIS MADJID langsung mengamankan Terdakwa dan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap tas plastik Indomart warna putih yang di bawa TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket diduga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket diduga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) gram, selanjutnya Terdakwa bersama dengan TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI beserta seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Situbondo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA alias AGUS bin BINARTO (alm) tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05777/NNF/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., KOMPOL DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan AKP BERNADETA PUTRI

IRMA DALIA, S. Si. serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti atas nama Tersangka TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, sebagai berikut:

- BB Nomor: 22338/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 19,294 gram;
- BB Nomor: 22339/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 18,902 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor: 22340/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 14,490 gram;
- BB Nomor: 22341/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,431 gram;
- BB Nomor: 22342/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,458 gram;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Fajar Hidayat bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo yang melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Retno Angga dan Briptu Nur Choliz terhadap Terdakwa dan Tajul Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Indomaret Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo karena melakukan permufakatan jahat menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya seminggu sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada barang (sabu) akan turun atau datang dari Kabupaten Probolinggo, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba berada di sekitar Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, informan memberikan kabar jika nanti malam akan ada pengiriman sabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya mengatur strategi penangkapan, sekitar pukul 19.00 WIB informan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



memberi kabar bahwa nanti barang akan diantarkan di sekitar Indomaret Kalianget Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau depan Pom Bensin Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

- Bahwa setelah saksi mengawasi di sekitar Indomaret Kalianget lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang laki laki yang dicurigai tersebut datang dan duduk di kursi depan Indomaret sambil memegang tas plastik Indomaret warna putih lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan pada saat melakukan pengeledahan di dalam tas Plastik indomaret warna putih tersebut di dalam nya di temukan 2 (dua) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam yang berisi sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba lainnya mengamankan 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Tajul, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket di duga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua enam koma tujuh puluh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket di duga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga lima koma tiga tujuh) gram ditemukan di atas meja indomaret di dekat atau di samping tempat saksi Tajul duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik kresek Indomaret warna putih lalu di simpan di dalam tas selempang warna hitam milik saksi Tajul yang akan diantarkan dari rumahnya di Kota Probolinggo menuju Kabupaten Situbondo;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah bahwa ia mengetahui pada saat saksi Tajul akan mengantarkan sabu ke Situbondo dan Terdakwa membantu mengendarai atau mengemudikan sepeda motor dari Kabupaten Probolinggo ke Situbondo untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Nur Cholis Madjid bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo yang melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Retno Angga dan Bripta Aris Fajar H terhadap Terdakwa dan Tajul Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Indomaret Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo karena melakukan permufakatan jahat menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya seminggu sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada barang (sabu) akan turun atau datang dari Kabupaten Probolinggo, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba berada di sekitar Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, informan memberikan kabar jika nanti malam akan ada pengiriman sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya mengatur strategi penangkapan, sekitar pukul 19.00 WIB informan memberi kabar bahwa nanti barang akan diantarkan di sekitar Indomaret Kalianget Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau depan Pom Bensin Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa setelah saksi mengawasi di sekitar Indomaret Kalianget lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang laki laki yang dicurigai tersebut datang dan duduk di kursi depan Indomaret sambil memegang tas plastik Indomaret warna putih lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan pada saat melakukan pengeledahan di dalam tas Plastik indomaret warna putih tersebut di dalam nya di temukan 2 (dua) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam yang berisi sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba lainnya mengamankan 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah bahwa ia mengetahui pada saat saksi Tajul akan mengantarkan sabu ke Situbondo dan Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



membantu mengendarai atau mengemudikan sepeda motor dari Kabupaten Probolinggo ke Situbondo untuk mengantarkan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tajul Arifin Bin Moh. Ramli, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Indomaret masuk Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Situbondo menangkap saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket di duga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua enam koma tujuh puluh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket di duga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga lima koma tiga tujuh) gram ada pada penguasaan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.55 WIB, Slamet Fatoni menelpon saksi saat saksi berada di rumah, dan menyuruh saksi untuk mengambil sabu yang diranjau di pinggir Jalan Raya Lumajang dekat Pom Bensin masuk Kelurahan Sukoharjo Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo yang mana Slamet Fatoni saat itu memandu saksi lewat telepon hingga sabu tersebut ketemu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi di telepon oleh Slamet Fatoni dan memberitahukan agar mengantarkan sabu tersebut ke Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi mengajak temannya yang bernama Dimas Agus Wijaya (Terdakwa) untuk ikut mengantarkan sabu, lalu sekitar pukul 19.00 Wib saksi berangkat ke Besuki Kabupaten Situbondo bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Verza, dimana saksi yang menyetir sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang lalu pada saat dalam perjalanan atau tepatnya setelah sampai di timur PLTU Paiton Probolinggo tepatnya di pinggir jalan Raya Banyuglugur, Terdakwa menggantikan saksi menyetir karena merasa capek lalu Terdakwa bersama saksi berjalan terus ke Timur sampai di Indomaret depan SPBU Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa setelah sampai di Indomaret depan SPBU Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo lalu saksi duduk di kursi depan Indomaret dan menaruh Plastik (kresek) Indomaret yang berisi sabu di atas meja didekat atau di samping duduk di kursi lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Situbondo bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Indomaret Masuk Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo bersama dengan saksi Tajul Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi memberi makan bebek milik saksi Tajul, lalu saksi Tajul menghampiri Terdakwa dan bilang “ayo ikut mau ke Besuki

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



(situbondo)” selesai itu saksi Tajul bersama Terdakwa berangkat menuju besuki mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa dibonceng oleh saksi Tajul;

- Bahwa ketika sampai di PLTU Paiton saksi dan Terdakwa berhenti sejenak untuk minum es di sebuah warung, dan selang beberapa menit kemudian selesai minum es berangkat kembali;
- Bahwa sebelum sampai tempat yang dituju, saksi Tajul menyuruh Terdakwa untuk menyetir sepeda motor karena saksi Tajul kecapean, lalu Terdakwa menyetir sepeda motor tersebut hingga sampai di Indomaret Ds. Kalianget Kec. Banyu Glugur Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh minggir dan berhenti oleh saksi Tajul sehingga Terdakwa duduk-duduk di depan indomaret sedangkan saksi Tajul duduk di kursi;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian menangkap saksi Tajul dan Terdakwa dan ditemukan sabu yang dibawa oleh saksi Tajul sehingga saksi Tajul dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok oleh saksi Tajul namun belum Terdakwa dapatkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 05777/NNF/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., KOMPOL DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan AKP BERNADETA PUTR IRMA DALIA, S. Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti atas nama Tersangka TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, sebagai berikut:

- BB Nomor: 22338/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 19,294 gram;
- BB Nomor: 22339/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 18,902 gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor: 22340/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 14,490 gram;
- BB Nomor: 22341/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,431 gram;
- BB Nomor: 22342/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,458 gram;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket diduga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket diduga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) Gram;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah Kresek Indomaret;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Virza No Pol : 2315- 36.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Indomaret masuk Desa Klianget Kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo bersama dengan saksi Tajul Arifin Bin Moh Ramli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



3. Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi tajul kemudian saksi Tajul mengajak Terdakwa dengan kata-kata "*ayo ikut ke Besuki Situbondo seperti kemaren*", dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat saksi Tajul memasukkan plastik kresek Indomaret yang didalamnya berisi paketan sabu ke dalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh saksi Tajul;
4. Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan dari saksi Tajul karena Terdakwa sudah mengetahui akan diajak untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah ikut saksi Tajul untuk mengantarkan sabu, dan Terdakwa dijanjikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok;
5. Bahwa beberapa saat kemudian saksi Tajul berkomunikasi lewat HP dengan Selamat Fatoni yang menyuruh saksi Tajul untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa saksi Tajul bersama-sama dengan Terdakwa langsung berangkat dengan berboncengan sepeda motor merk Honda Verza dengan Nopol: 2315-36 menuju ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, dan sesampainya di Indomaret depan SPBU Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo lalu Terdakwa dan saksi Tajul turun dari sepeda motornya;
7. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Tajul langsung duduk di kursi yang ada di depan Indomaret tersebut lalu saksi Tajul mengeluarkan plastik putih Indomaret yang didalamnya berisi paketan sabu tersebut dan menaruhnya diatas meja dekat tempat saksi Tajul duduk;
8. Bahwa saksi Aris Fajar H dan saksi Nur Cholis Madjid bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Situbondo awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berdasarkan informasi dari informan bahwa akan ada barang berupa sabu yang diantar di sekitar Indomart Desa Kalianget, sehingga saksi Aris Fajar dan saksi Nur Cholis melakukan pemantauan di sekitar Indomaret Desa Kalianget;
9. Bahwa beberapa saat kemudian datang 2 (orang), yaitu: Terdakwa bersama dengan saksi Tajul dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan Indomaret Desa Kalianget, dimana pada saat itu saksi Tajul membawa tas plastik Indomaret warna putih;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



10. Bahwa saksi Aris dan saksi Nur Cholis langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Tajul, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas plastik Indomaret warna putih yang dibawa oleh saksi Tajul di dalamnya diketemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05777/NNF/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., KOMPOL DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan AKP BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. bahwa: Barang bukti atas nama Tersangka TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI yaitu BB Nomor: 22338/2023/NNF, BB Nomor: 22339/2023/NNF, BB Nomor: 22340/2023/NNF, BB Nomor: 22341/2023/NNF dan BB Nomor: 22342/2023/NNF, Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

13. Bahwa Terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polres Situbondo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Dimas Agus Wijaya Alias Agus Bin Binarto (alm) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Primer sebagai berikut:

- Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Indomaret masuk Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo bersama dengan saksi Tajul Arifin Bin Moh Ramli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi Tajul kemudian saksi Tajul mengajak Terdakwa dengan kata-kata “*ayo ikut ke Besuki Situbondo seperti kemaren*”, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat saksi Tajul memasukkan plastik kresek Indomaret yang didalamnya berisi paketan sabu ke dalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh saksi Tajul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti ajakan dari saksi Tajul karena Terdakwa sudah mengetahui akan diajak untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah ikut saksi Tajul untuk mengantarkan sabu, dan Terdakwa dijanjikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Tajul berkomunikasi lewat HP dengan Selamat Fatoni yang menyuruh saksi Tajul untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sehingga saksi Tajul bersama-sama dengan Terdakwa langsung berangkat dengan berboncengan sepeda motor merk Honda Verza dengan Nopol: 2315-36 menuju ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Indomaret depan SPBU Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo lalu Terdakwa dan saksi Tajul turun dari sepeda motornya dan Terdakwa bersama dengan saksi Tajul langsung duduk di kursi yang ada di depan Indomaret;

Menimbang, bahwa saksi Tajul kemudian mengeluarkan plastik putih Indomaret yang didalamnya berisi paketan sabu tersebut dan menaruhnya diatas meja dekat tempat saksi Tajul duduk;

Menimbang, bahwa saksi Aris Fajar H dan saksi Nur Cholis Madjid bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Situbondo yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berdasarkan informasi dari informan bahwa akan ada barang berupa sabu yang diantar di sekitar Indomart Desa Kalianget, sehingga saksi Aris Fajar dan saksi Nur Cholis mendatangi saksi Tajul dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Aris dan saksi Nur Cholis langsung mengamankan saksi Tajul dan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas plastik Indomaret warna putih yang di bawa oleh saksi Tajul, di dalamnya diketemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05777/NNF/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani bahwa barang bukti atas nama Tersangka TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, sebagai berikut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Tajul tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa bersama dengan saksi Tajul belum melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dan belum terjadi transaksi jual beli atas Narkotika jenis sabu serta Terdakwa dengan saksi Tajul juga belum mendapatkan keuntungan atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi unsur ini, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan ternyata terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 dalam Dakwaan Subsidair yaitu:

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Indomaret masuk Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo bersama dengan saksi Tajul Arifin Bin Moh Ramli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi Tajul kemudian saksi Tajul mengajak Terdakwa dengan kata-kata "ayo ikut ke Besuki Situbondo seperti kemaren", dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat saksi Tajul memasukkan plastik kresek Indomaret yang didalamnya berisi paketan sabu ke dalam tas selempang warna hitam yang digunakan oleh saksi Tajul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti ajakan dari saksi Tajul karena Terdakwa sudah mengetahui akan diajak untuk mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah ikut saksi Tajul untuk mengantarkan sabu, dan Terdakwa dijanjikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Tajul berkomunikasi lewat HP dengan Selamat Fatoni yang menyuruh saksi Tajul untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sehingga saksi Tajul bersama-sama dengan Terdakwa langsung berangkat dengan berboncengan sepeda motor merk Honda Verza dengan Nopol: 2315-36 menuju ke daerah Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa saksi Aris Fajar H dan saksi Nur Cholis Madjid bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Situbondo yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berdasarkan informasi dari informan bahwa akan ada barang berupa sabu yang diantar di sekitar Indomaret Desa Kalianget, sehingga saksi Aris Fajar dan saksi Nur Cholis mendatangi saksi Tajul dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Aris dan saksi Nur Cholis langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Tajul, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas plastik Indomaret warna putih yang di bawa oleh saksi Tajul, di dalamnya diketemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05777/NNF/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani bahwa barang bukti atas nama Tersangka TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI, sebagai berikut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa belum melakukan penyerahan ataupun belum terjadi transaksi jual beli atas Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa, maka unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan namun semata-mata sebagai pembelajaran atau peringatan terhadap diri Terdakwa dan merupakan upaya terakhir (last resort) sehingga pidana yang dijatuhkan ini bukanlah merupakan penghukuman semata tetapi merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pidana Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa berikut ini dipandang adil dari segi yuridis, filosofis, sosiologis, preventif serta dipandang dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket diduga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket diduga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) Gram;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah Kresek Indomaret;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Virza No Pol : 2315 – 36.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui TAJUL ARIFIN bin MOH. RAMLI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Agus Wijaya Alias Agus Bin Binarto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) Gram sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dimas Agus Wijaya Alias Agus Bin Binarto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) poket diduga sabu dengan berat kotor 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) poket diduga sabu dengan berat kotor 35,37 (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh) Gram;
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok Djie Sam Soe warna hitam;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah Kresek Indomaret;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Virza No Pol : 2315 – 36.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui TAJUL ARIFIN bin MOH.

RAMLI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Putra Wiratjaya, S.H.,M.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H .